

**PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PENGGANTI DALAM
MELAKSANAKAN JABATANNYA**

SKRIPSI



Oleh

ENDAH WIRASTUTIK
NIM : 2019010011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PENGGANTI DALAM
MELAKSANAKAN JABATANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh
ENDAH WIRASTUTIK
NIM : 2019010011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS PENGGANTI DALAM MELAKSANAKAN
JABATANNYA**


NAMA : ENDAH WIRASTUTIK
N.I.M : 2019010011

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 21 Juni 2023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Nama : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Anggota.
3. Nama : Moch, Nasichin, S.H., MH.
NIPY :
Anggota.

Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PENGGANTI DALAM
MELAKSANAKAN JABATANNYA**

Nama : ENDAH WIRASTUTIK

N I M : 2019010011

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujian pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap.
NIPY : 107102020120030

Gresik, 21 Juni 2023

Pembimbing II,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 10710202010472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ENDAH WIRASTUTIK
NIM : 2019010011
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PENGGANTI DALAM
MELAKSANAKAN JABATANNYA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



ENDAH WIRASTUTIK
NIM : 2019010011

MOTTO

KONSEPnya adalah bahwa Anda harus mendapatkan **PERJANJIAN DENGAN KONTRAK** dan Anda **TAHU** bahwa mereka **TIDAK** akan merespons. Jadi cara Anda akan mendapatkan kontrak adalah melalui **NOTARIS PUBLIK** melalui proses menunjukkan prosedur administrasi kepada pihak yang tepat dan **KEGAGALAN** mereka untuk merespons dan kemudian Anda harus menyerahkan hasil akhir bukti kontrak itu. dengan pihak **PROPER** Dengan **PETISI** di **SISI PRIBADI** untuk mendapatkan **PENGAKUAN**.

(Jack Smith)

Masing-masing dan setiap **NOTARIS** memainkan peran **PENTING** dalam memerangi **PENCURIAN IDENTITAS**. Mereka berfungsi sebagai **GARIS DEPAN** pertahanan kita dan publik lebih **AMAN** karena pekerjaan yang mereka lakukan.

(Ken Salazar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersesembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari jauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
PENGGANTI DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap Dosen Pembimbing I dan Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing II yang telah

mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensuport terselesaiya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

ENDAH WIRASTUTIK

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA

Endah Wirastutik

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil, dengan demikian seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Jika akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentikan dan batalnya akta tersebut. Cacatnya suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris bertanggung jawab dan akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak yang dirugikan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana keabsahan akta yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti berdasarkan hukum di Indonesia; dan 2). Bagaimana pertanggungjawaban akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akta yang dibuat Notaris Pengganti tetap sah, namun akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan karena Notaris Pengganti tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN, dan Notaris Pengganti tidak memenuhi Persyaratan pengangkatan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Serta tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga menurut Pasal 1869 KUHPerdata akta menjadi akta dibawah tangan. Serta bentuk pertanggung jawaban Notaris Pengganti tidak hanya bertanggung jawab secara administrasi dan perdata, tetapi Notaris Pengganti juga bisa dikenakan pertanggung jawaban Pidana.

Kata Kunci : Tanggung Jawaban; Akta; Notaris; Pengganti.

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF DEEDS MADE BY SUBSTITUTE NOTARIES IN CARRYING OUT THEIR POSITIONS

Endah Wirastutik

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The deed issued or made by the Notary as perfect evidence must have an element of perfection both in material and formal terms, thus a Notary Public must be responsible for the deed he has made. If the deed made is not in accordance with the provisions stipulated in the law, then the deed will be juridically defective and result in the deed losing authenticity and voiding of the deed. The defect of an authentic deed can make the notary liable and will be subject to compensation sanctions that have been suffered by the aggrieved parties. The author raises two issues. namely: 1). How is the validity of the deed made before the Substitute Notary based on Indonesian law; and 2). How is the accountability of the deed made by the Substitute Notary in carrying out his position.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and comparative approach.

The results showed that the deed made by the Substitute Notary remained valid, but the deed was relegated to a deed under hand because the Substitute Notary did not have the authority as in Article 15 of the UUJN, and the Substitute Notary did not meet the appointment requirements in Article 33 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. And does not meet the conditions stipulated in Article 1868 of the Civil Code, so according to Article 1869 of the Civil Code the deed becomes a deed under hand. As well as the form of responsibility, Notaries are not only responsible administratively and civilly, but Notaries can also be subject to criminal liability.

Keywords: Responsibility; Deed; Notary; Substitute.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu.....	19
1.7. Metode Penelitian	20
1.7.1. Jenis Penelitian.....	20
1.7.2. Metode Pendekatan	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	22
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	24
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS PENGGANTI

2.1. Prosedur Pengangkatan Notaris Pengganti	27
2.2. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti	29
2.3. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Terhadap Notaris.....	31
2.4. Keabsahan Akta Notaris.....	39
2.5. Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Yang Tidak Sesuai Prosedur.....	49

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

3.1.	Hak Cuti Notaris	63
3.2.	Pertanggungjawaban Notaris	66
3.1.1.	Pertanggungjawaban Notaris Secara Administrasi	67
3.1.2.	Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata	69
3.1.3.	Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana	73
3.3.	Petanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pengangkatannya Terkait Akta Yang Dibuatnya	74

BAB IV PENUTUP

4.1.	Kesimpulan.....	88
4.2.	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA